

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KOTA YOGYAKARTA**

Nomor : 188/284

tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KOTA YOGYAKARTA**

- Membaca** : Surat permohonan dari Ketua Yayasan Bina Anak Sholeh Yogyakarta Nomor : 006/B/YABIAS/I/2002 tanggal 04 Januari 2002.
- Menimbang** : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk anak-anak usia pra sekolah;
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-Kanak Swasta yang baru.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
1. Tanggal 22 November 1982 nomor : 0374/O/1982;
2. Tanggal 14 Maret 1983 nomor : 0713/O/1983;
3. Tanggal 20 Mei 1983 nomor : 0255/O/1983;
4. Tanggal 14 Juni 1984 nomor : 0262/O/1984;
5. Tanggal 7 Agustus 1992 nomor : 0227/C/1992;
6. Tanggal 14 April 1998 nomor : 47462/a.2.1.1/KP/1998.
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 nomor : 018/C/Kep/I.83;
c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Februari 1996 nomor : 078/C2/U.96;
d. Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1993 nomor 074/F/1993;
e. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
f. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 13 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.
g. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 22 tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran.
h. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 1 Maret 1996 nomor : 1334/I/13/I/1996.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Pengurus Yayasan Bina Anak Sholeh Yogyakarta Jl. Sisingamangaraja Yogyakarta untuk membuka Taman Kanak-Kanak :

- a. Nama Sekolah : TK ISLAM TERPADU BINA ANAK SHOLEH
- b. Alamat : Jl. Imogiri No. 200 Mendurigan Giwangan Umbulharjo
- c. Jumlah Kelompok : 2 (Dua) Kelas
- d. Jumlah Siswa : 64 anak
- e. Tahun Pelajaran : 2003/2004

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku;
- b. Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Bina Anak Sholeh berada di bawah pengelolaan Yayasan Bina Anak Sholeh Yogyakarta dan tidak dapat dialihkan kepada pihak atau yayasan lain ;
- c. Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Bina Anak Sholeh Yogyakarta harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta up. Kepala Subdin Dikdas dan TK dengan tembusan Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta selambat-lambatnya 3 bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 2003/2004
- d. Apabila dikemudian hari Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Bina Anak Sholeh Yogyakarta pindah, harus mengajukan izin pendirian sesuai dengan tempat dan alamat yang baru.

Ketiga : Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Bina Anak Sholeh Yogyakarta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Pengelola Taman Kanak-Kanak dan Pengurus Yayasan ternyata tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 22 Januari 2003



SUGITO, M.Si.
NIP 130694253

TEMBUSAN YTH :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Walikota Yogyakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY;
7. Kepala Subdin PLB dan Dikdas Dinas Pendidikan Prop. DIY;
8. Kepala Cabang Dinas P dan P Wilayah Yogyakarta Timur
9. Kepala Sekolah yang bersangkutan.